



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAI TINDAK  
LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 27 September 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.725-BPKAD/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat koreksi, sehingga perlu ada penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.725-BPKAD/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 27 September 2023 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
  3. Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 12 Tahun 2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Barat.

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
A.	KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus memperhatikan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan Anggaran Daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata	1. Berkenaan Konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan Anggaran Daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah konsisten melaksanakan seluruh tahapan dimaksud. Konsistensi pada setiap tahapan serta telah didukung oleh dokumen perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan peraturan perundangan.

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional dan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:</p> <p>a. Pengalokasian anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.778.477.594.093,00 atau 25,38% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.067.457.973.752,00; dan</p> <p>b. Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dalam mendukung 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.1.487.224.313.963,00 atau 48,48% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.067.457.973.752,00.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah agar</p>	<p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang senantiasa secara konsisten untuk terus meningkatkan serta menjaga keterpaduan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Konsistensi dan keterpaduan tersebut menggambarkan kebijakan perencanaan dan penganggaran telah selaras dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.</p>



No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>konsisten mendukung Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi guna menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan secara terpadu melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan.</p>	
B.	PENDAPATAN DAERAH	<p>1. Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.796.822.749.856,00 menjadi sebesar Rp.2.936.913.148.973,00 bertambah sebesar Rp.140.090.399.117,00 atau naik 5,01% dengan capaian Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.363.150.990.332,64 atau 46,41% dari target perubahan APBD dengan porsi alokasi sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp.625.007.877.571,00 menjadi sebesar Rp.616.560.714.151,00 berkurang sebesar Rp.8.447.163.420,00 atau turun sebesar 1,35%, dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>1. Pajak Daerah semula sebesar Rp.290.311.625.000,00 menjadi sebesar Rp.285.185.678.752,00 berkurang sebesar Rp. 5.125.946.248,00 atau turun 1,77%;</p> <p>2. Retribusi Daerah semula sebesar Rp.18.555.878.186,00 menjadi sebesar Rp.18.069.211.247,00 berkurang sebesar Rp.4.866.66.939,00 atau turun 2,62%;</p>	<p>1. Berkenaan dengan target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada prinsipnya telah memperhatikan potensi riil sumber pendapatan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan pada Tahun anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Adapun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan efektifitas belanja daerah akan kami laksanakan sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp.13.238.342.077,00 menjadi sebesar Rp.13.214.156.341,00 berkurang sebesar Rp.24.185.736,00 atau turun 0,18%; dan</p> <p>4. Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp.302.902.032.308,00 menjadi sebesar Rp.300.091.667.811,00 berkurang sebesar Rp.2.810.364.497,00 atau turun 0,93%.</p> <p>b. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp.2.169.740.390.285,00 menjadi sebesar Rp.2.318.277.952.822,00 bertambah sebesar Rp.148.537.562.537,00 atau naik 6,85%, dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.2.004.347.018.357,00 menjadi sebesar Rp.2.022.119.108.947,00 Bertambah sebesar Rp.17.772.090.590,00 atau naik 0,89%; dan</p> <p>2. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp.165.393.371.928,00 menjadi sebesar Rp.296.158.843.875,00 bertambah sebesar Rp.130.765.471.947,00 atau naik 79,06%.</p> <p>c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp.2.074.482.000,00 (anggaran tetap).</p> <p>Terhadap peningkatan target pendapatan daerah sebesar 5,01% dan memperhatikan capaian realisasi pendapatan yang baru mencapai 46,41% dari target yang ditetapkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menetapkan target</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Pendapatan Daerah harus dilakukan dengan cermat dan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tidak tercapainya target pendapatan serta melakukan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan efektifitas belanja daerah, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya pendapatan daerah yang direncanakan.</p> <p>2. Terhadap target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:</p> <p>a. Dana Perimbangan semula sebesar Rp.1.734.159.589.357,00 menjadi sebesar Rp.1.744.670.295.947,00 bertambah sebesar Rp.10.510.706.590,00 atau naik 0,61%, dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp.100.846.797.357,00 menjadi sebesar Rp.111.357.503.947,00 bertambah sebesar Rp.10.510.706.590,00 atau naik 10,42%;</p> <p>2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.095.966.940.000,00</p>	<p>2. Berkenaan Target Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan penyesuaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adapun untuk target Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Insentif Fiskal akan kami sesuaikan sebagaimana arahan Gubernur Jawa</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>(anggaran tetap);</p> <p>3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.87.351.033.000,00 (anggaran tetap); dan</p> <p>4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.449.994.819.000,00 (anggaran tetap).</p> <p>b. Dana Desa semula sebesar Rp.270.187.429.000,00 menjadi sebesar Rp.277.448.813.000,00 bertambah sebesar Rp.7.261.384.000,00/1atau naik 2,69%.</p> <p>agar memperhatikan:</p> <p>1) Ketentuan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan besaran berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.</p> <p>2) Penganggaran dan penggunaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.</p> <p>3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penggunaannya berpedoman</p>	<p>Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>kepada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.</p> <p>4) Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Dana Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).</p> <p>6) Pengelolaan dana transfer berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.</p> <p>Selanjutnya, terhadap target pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp.32.536.647.357,00, agar memperhatikan:</p> <p>1) Besaran alokasi anggaran DBHCHT sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023; dan</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>2) Penggunaannya mempedoman ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.</p> <p>Dalam hal terdapat tambahan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat antara lain yang ditetapkan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;</li> <li>- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023; untuk disesuaikan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 serta penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>3. Terhadap target Pendapatan Bagi Hasil semula sebesar Rp.165.393.371.928,00 menjadi sebesar Rp.182.085.983.443,00 bertambah sebesar Rp.16.692.611.515,00 atau naik sebesar 10,09%, agar didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Berdasarkan</p>	<p>3. Berkenaan target pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi telah kami sesuaikan sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Pj. Gubernur dengan DPRD, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi sebesar Rp.170.416.878.058,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.32.484.355.545,00;</li> <li>2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.20.431.443.176,00;</li> <li>3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.48.953.222.360,00;</li> <li>4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.405.409.850,00; dan</li> <li>5) Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.68.142.447.127,00,</li> </ol> <p>serta terdapat Bagi Hasil Pajak Daerah yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/KEP.114- BAPENDA/2023 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Sumedang sebesar Rp.11.655.642.492,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.521.629.250,00;</li> </ol>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.047.183.750,00;</p> <p>3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.3.463.670.924,00;</p> <p>4) Pajak Air Permukaan sebesar Rp.140.869.405,00; dan</p> <p>5) Pajak Rokok sebesar Rp.5.482.289.163,00, untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menyesuaikan belanja daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak daerah Provinsi Jawa Barat untuk menghindari kemungkinan adanya belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya pendapatan daerah yang direncanakan.</p> <p>4. Penganggaran Target Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.114.072.860.432,00, jumlah penganggaran dan peruntukannya harus berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah lain setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>4. Berkenaan dengan target bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.</p>



No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
C.	BELANJA DAERAH	<p>1. Anggaran belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.795.322.749.856,00 menjadi sebesar Rp.3.067.457.973.752,00 bertambah sebesar Rp.272.135.223.896,00 atau naik 9,74% dengan porsi alokasi sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Operasi semula sebesar Rp.2.134.972.336.184,00 menjadi sebesar Rp.2.177.524.579.876,00 bertambah sebesar Rp.42.552.243.692,00 atau naik 1,99%, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai semula sebesar Rp.1.255.084.934.591,00 menjadi sebesar Rp.1.231.289.961.437,00 berkurang sebesar Rp.23.794.973.154,00 atau turun 1,90%;</li> <li>2. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.673.184.501.593,00 menjadi sebesar Rp.862.608.439,00 bertambah sebesar Rp.189.429.106.846,00 atau naik 28,14%;</li> <li>3. Belanja Subsidi sebesar Rp.350.000.000,00 (anggaran tetap);</li> <li>4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.193.362.870.000,00 menjadi sebesar</li> </ol>	<p>1. Berkenaan dengan dukungan target capaian Pembangunan Nasional Tahun 2023, pada prinsipnya Program Prioritas Daerah yang telah dijabarkan kedalam kodefikasi belanja telah selaras dan mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. Selanjutnya untuk penganggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa telah sesuai dengan perencanaan dan estimasi waktu pelaksanaan.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Rp.70.370.480.000,00 berkurang sebesar Rp.122.992.390.000,00 atau turun 63,61%; dan</p> <p>5. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp.12.990.030.000,00 menjadi sebesar Rp.12.900.530.000,00 berkurang sebesar Rp.89.500.000,00 atau turun 0,69%.</p> <p>b. Belanja Modal semula sebesar Rp.217.570.638.977,00 menjadi sebesar Rp.412.031.334.218,00 bertambah sebesar Rp.194.460.695.241,00 atau naik 89,38%, terdiri atas:</p> <p>1) Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp.1.202.500.000,00 menjadi sebesar Rp.3.207.500.000,00 bertambah sebesar Rp.2.005.000.000,00 atau naik 166,74%;</p> <p>2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp.54.799.095.687,00 menjadi sebesar Rp.110.302.376.920,00 bertambah sebesar Rp.55.503.281.233,00 atau naik 101,29%;</p> <p>3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.75.150.624.290,00 menjadi sebesar Rp.90.718.977.549,00 bertambah sebesar Rp.15.568.353.259,00 atau naik 20,72%;</p> <p>4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.82.864.099.000,00 menjadi sebesar Rp.179.757.702.256,00 bertambah sebesar Rp.96.893.603.256,00 atau naik 116,90%;</p> <p>5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp.516.900.000,00 menjadi sebesar</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Rp.25.007.357.493,00 bertambah sebesar Rp.24.490.457.493,00 atau naik 4.737,95%; dan;</p> <p>6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.3.037.420.000,00 (anggaran tetap).</p> <p>c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.13.155.296.795,00 menjadi sebesar Rp.38.016.197.758,00 bertambah sebesar Rp.24.860.900.963,00 atau naik 188,98%.</p> <p>d. Belanja Transfer semula sebesar Rp.429.624.477.900,00 menjadi sebesar Rp.439.885.861.900,00 bertambah sebesar Rp.10.261.384.000,00 atau naik 2,39%, terdiri atas:</p> <p>1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.30.551.048.900,00 (anggaran tetap); dan</p> <p>2) Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.399.073.429.000,00 menjadi sebesar Rp.409.334.813.000,00 bertambah sebesar Rp.10.261.384.000,00 atau naik 2,57%.</p> <p>Terhadap peningkatan belanja daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharuskan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>1) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.</p> <p>2) Belanja Daerah selain untuk mendanai</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.</p> <p>3) Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilarang untuk mengganggu kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana amanat ketentuan butir D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>2. Terhadap alokasi anggaran Belanja Pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp.1.443.509.947.660,86 atau mencapai 32,92% dari total belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah</p>	<p>2. Berkenaan dengan prosentase belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan berupaya untuk memenuhi terhadap prosentase belanja pegawai sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta arahan Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir D.16.a.1)g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>3. Alokasi Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial:</p> <p>a. Belanja Hibah semula sebesar Rp.193.362.870.000,00 menjadi sebesar Rp.70.370.480.000,00 berkurang sebesar Rp.122.992.390.000,00 atau turun 63,61%, dengan rincian:</p> <p>1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.850.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp.750.000.000,00 atau naik 88,24%;</p> <p>2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp.43.701.468.000,00 menjadi sebesar Rp.46.161.468.000,00 bertambah sebesar Rp.2.460.000.000,00 atau naik 5,63%, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela</p>	<p>3. Berkenaan dengan alokasi Hibah uang/ barang serta bantuan uang/ barang dialokasikan dengan memperhatikan pencapaian indikator kinerja pada setiap SKPD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang nomor 34 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Adapun untuk pemenuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, akan kami sesuaikan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp.66.221.079.750,00 menjadi sebesar Rp. 61.746.050.000,00 berkurang sebesar Rp.4.475.029.750,00 atau turun 6,76%;</p> <p>b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp.2.175.000.000,00 menjadi sebesar Rp.2.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp.125.000.000,00 atau naik 5,75%; dan</p> <p>c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp.5.700.000.000,00 menjadi sebesar Rp.7.975.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.275.000.000,00 atau naik 39,91%.</p> <p>3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.854.492.000,00 (anggaran tetap).</p> <p>b. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp.12.990.030.000,00 menjadi sebesar Rp.12.900.530.000,00 berkurang sebesar Rp.89.500.000,00 atau turun 0,69%, dengan rincian:</p> <p>1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula sebesar Rp.10.640.500.000,00 menjadi sebesar Rp.10.532.100.000,00 berkurang sebesar Rp.108.400.000,00 atau turun 1,02%;</p> <p>2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>sebesar Rp.699.000.000,00 (anggaran tetap); dan</p> <p>3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula sebesar Rp.1.650.530.000,00 menjadi sebesar Rp.1.669.430.000,00 bertambah sebesar Rp.18.900.000,00 atau naik 1,15%.</p> <p>Terhadap penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharuskan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang dianggarkan dalam Perubahan APBD dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.</li> <li>3. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui</li> </ol>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkenaan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat tujuan. Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait pada Perubahan RKPD.</p> <p>Selain itu, terhadap penganggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.800.000.000,00 dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp.600.000.000,00.</li> <li>- Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp.200.000.000,00.</li> </ul> <p>Untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan anggaran hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dengan besaran memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan hasil dari pembahasan dan kesepakatan bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten Sumedang dan Bawaslu Kabupaten Sumedang</li> </ol>	



No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024;</p> <p>b. Tata cara penganggaran hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>c. Penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sehingga penganggaran hibah berdasarkan beban kerja masing-masing daerah disepakati bersama antara Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 910/Kep.381 - Kesbangpol/2023 tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Jawa Barat;</p> <p>d. Penyediaan anggaran hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Sumedang dan Bawaslu Kabupaten Sumedang wajib dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati dalam Berita Acara sebagaimana ditegaskan pada Huruf B Angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan</p> <p>e. Dalam hal penyediaan alokasi anggaran hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan dan/atau belum sesuai dengan jumlah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat memenuhinya bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Tidak Terduga;</li> <li>2) Hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau</li> <li>3) Memanfaatkan kas yang tersedia.</li> </ol>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>4. Terhadap kenaikan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.13.155.296.795,00 menjadi sebesar Rp.38.016.197.758,00 bertambah sebesar Rp.24.860.900.963,00 atau naik 189,98%, serta dengan memperhatikan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp.6.622.385.662,00 atau 52,90%, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan meninjau kembali kenaikan belanja tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari rasionalisasi digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk penyediaan hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 sebesar 40% dari total dana hibah yang disepakati.</p> <p>5. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil:</p> <p>a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar</p>	<p>4. Berkenaan dengan alokasi Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah diantaranya meliputi Penanggulangan dan Penanganan Bencana Alam serta Non Alam termasuk untuk Pengendalian Inflasi. Adapun kenaikan Belanja Tidak Terduga bersumber dari Dana Transfer yang bersifat khusus yang akan menjadi Perhitungan Penyaluran Dana Transfer tersebut.</p> <p>5. Berkenaan dengan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan kami sesuaikan</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Rp.28.867.662.500,00 (anggaran tetap); dan</p> <p>b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.1.683.386.400,00 (anggaran tetap).</p> <p>Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa belum memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Rencana Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2023. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah</p>	<p>sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, kurang salur bagi hasil pajak daerahnya supaya dibayarkan pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>6. Terhadap alokasi anggaran bantuan keuangan semula sebesar Rp.399.073.429.000,00 menjadi sebesar Rp.409.334.813.000,00 bertambah sebesar Rp.10.261.384.000,00 atau naik 2,57%, dengan rincian:</p> <p>a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp.389.073.429.000,00 menjadi sebesar Rp.396.334.813.000,00 bertambah sebesar Rp.7.261.384.000,00 atau naik 1,87%;</p> <p>b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.13.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau naik 30,00%; antara lain untuk menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN Tahun Anggaran 2023 serta Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sudah memenuhi amanat ketentuan butir (5)</p>	<p>6. Berkenaan dengan Belanja Keuangan pada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan Anggaran kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar tetap konsisten mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan. Kode rekening belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dianggarkan pada kode rekening Belanja Bantuan Keuangan khusus sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, terhadap penambahan alokasi belanja bantuan keuangan khusus, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat mengalokasikan dalam</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Alokasi anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp.217.570.638.977,00 menjadi sebesar Rp.412.031.334.218,00 bertambah sebesar Rp.194.460.695.241,00 atau naik 89,38%, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Modal Tanah dengan rincian Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp.1.202.500.000,00 menjadi sebesar Rp.3.207.500.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.005.000.000,00 atau naik 166,74%.</p> <p>b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp.54.799.095.687,00 menjadi sebesar Rp.110.302.376.920,00 bertambah sebesar Rp.55.503.281.233,00 atau naik 101,29%, dengan rincian antara lain:</p> <p>1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp.6.500.000,00 menjadi sebesar Rp.366.344.450,00 bertambah sebesar Rp.359.844.450,00 atau naik 5.536,07%;</p> <p>2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp.5.403.556.640,00 menjadi sebesar Rp.10.233.556.640,00 bertambah sebesar Rp.4.830.000.000,00 atau naik 89,39%;</p> <p>3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</p>	<p>7. Berkenaan dengan peningkatan anggaran Belanja Modal, bahwasannya peningkatan tersebut sebagian besar bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang telah dialokasikan pada Perubahan Penjabaran APBD dan selanjutnya diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>semula sebesar Rp.13.329.915.310,00  menjadi sebesar Rp.27.579.580.590,00  bertambah sebesar Rp.14.249.665.280,00  atau naik 106,90%;</p> <p>4) Belanja Modal Alat Laboratorium semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.4.745.000.000,00;</p> <p>5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp.3.504.394.060,00 menjadi sebesar Rp.7.027.159.550,00 bertambah sebesar Rp.3.522.765.490,00 atau naik 100,52%;</p> <p>6) Belanja Modal Rambu-Rambu semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.8.313.000.000,00; dan</p> <p>7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp.10.535.002.571,00 menjadi sebesar Rp.13.097.566.156,00 bertambah sebesar Rp.2.562.563.585,00 atau naik 24,32%.</p> <p>c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.75.150.624.290,00 menjadi sebesar Rp.90.718.977.549,00 bertambah sebesar Rp.15.568.353.259,00 atau naik 20,72%, dengan rincian antara lain:</p> <p>1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp.75.010.624.290,00 menjadi sebesar Rp.78.641.090.440,00 bertambah sebesar Rp.3.630.466.150,00 atau naik 4,84%; dan</p> <p>2) Belanja Modal Bangunan Menara semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.12.077.887.109,00.</p>	



No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.82.864.099.000,00 menjadi sebesar Rp.179.757.702.256,00 bertambah sebesar Rp.96.893.603.256,00 atau naik 116,93%, dengan rincian antara lain:</p> <p>1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp.50.985.096.300,00 menjadi sebesar Rp.145.107.777.038,00 bertambah sebesar Rp.94.122.680.738,00 atau naik 184,61%; dan</p> <p>2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp.22.394.470.400,00 menjadi sebesar Rp.25.165.392.918,00 bertambah sebesar Rp.2.770.922.518,00 atau naik 12,37%;</p> <p>e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp.516.900.000,00 menjadi sebesar Rp.25.007.357.493,00 bertambah sebesar Rp.24.490.457.493,00 atau naik 4.737,95%, dengan rincian antara lain:</p> <p>1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula sebesar Rp.55.300.000,00 menjadi sebesar Rp.810.300.000,00 bertambah sebesar Rp.755.000.000,00 atau naik 1.365,28%; dan</p> <p>2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula sebesar Rp.440.000.000,00 menjadi sebesar Rp.360.000.000,00 berkurang sebesar Rp.80.000.000,00 atau turun 18,19%.</p> <p>Terhadap peningkatan belanja modal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharuskan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>1) Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>selektif, didasarkan pada perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Dengan berpedoman pada standar barang, Standar Kebutuhan dan/atau Standar Harga, Penetapan Standar Kebutuhan oleh Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;</p> <p>2) Belanja modal yang dianggarkan dapat memberikan semaksimal mungkin kemanfaatan bagi pelaksanaan pelayanan publik serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang; dan</p> <p>3) Efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan serta proses pengadaan barang dan jasa dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.</p> <p>8. Terhadap tambahan alokasi anggaran belanja, antara lain:</p> <p>a. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula sebesar Rp.7.843.540.000,00 menjadi sebesar</p>	<p>8. Berkenaan dengan alokasi anggaran belanja jasa penyelenggara acara, belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan, belanja perjalanan dinas biasa akan kami sesuaikan serta menjadi bahan evaluasi dalam proses penyusunan APBD berikutnya, sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Rp.9.707.335.200,00 bertambah sebesar Rp.1.863.795.200,00 atau naik 23,76%;</p> <p>b. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp.4.136.360.710,00 menjadi sebesar Rp.5.918.032.610,00 bertambah sebesar Rp.1.781.671.900,00 atau naik 43,07%; dan</p> <p>c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp.26.488.408.000,00 menjadi sebesar Rp.33.524.676.000,00 bertambah sebesar Rp.7.036.268.000,00 atau naik 26,56%;</p> <p>Untuk dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran, kepatutan, ekonomis, efektif dan efisien serta memperhatikan ketercapaian sumber Penerimaan Daerah. Selanjutnya hasil rasionalisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dan/atau pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk penyediaan hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 sebesar 40% dari total dana hibah yang disepakati.</p> <p>9. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD</p>	<p>9. Berkenaan dengan alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus Konsisten mengalokasikan Anggaran Fungsi Pendidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.948.048.509.928,00 atau mencapai 30,91% dari total belanja daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00 telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Dana BOS yang bersumber dari APBD tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p> <p>10. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.493.536.167.510,00 atau mencapai 21,39% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp.2.307.665.208.641,00 telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bagi Daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi Daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>10. Berkenaan dengan alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus Konsisten mengalokasikan Anggaran Fungsi Kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Sumedang diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari Total Belanja APBD di luar gaji, tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi Prioritas Nasional, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p> <p>11. Jumlah alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp.34.394.833.080,00 atau 1,12% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00, penganggaran dan pelaksanaannya untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;</li> <li>b. SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.3.845.567.200,00 atau 0,13% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00, penganggaran dan pelaksanaannya untuk mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</li> <li>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan</li> </ul>	<p>11. Berkenaan dengan alokasi Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya meningkatkan alokasi Anggaran untuk mendanai urusan Pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Ruang dianggarkan sebesar Rp.19.612.731.000,00 atau 0,64% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00, penganggaran dan pelaksanaannya untuk mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp.989.738.120,00 atau 0,03% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah kabupaten/kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp.7.447.383.900,00 atau 0,24% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00, penganggaran dan pelaksanaannya untuk mempedomani</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan</p> <p>f. SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp.69.242.832.550,00 atau 2,26% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00, penganggaran dan pelaksanaannya untuk mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Terhadap pengalokasian anggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar memenuhi dan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Alokasi Anggaran Belanja dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten</p>	<p>12. Berkenaan dengan alokasi Anggaran Pencegahan Stunting, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus secara konsisten mengalokasikan anggaran penanganan stunting sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp.86.909.188.107,00 yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar terus meningkatkan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting serta dilaksanakan secara cermat, tepat lokus dan tepat kelompok sasaran.</p> <p>13. Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp.922.588.709.938,00 atau 35,11% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sebesar Rp.2.627.572.111.852,00. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar terus meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik sehingga mencapai minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sebagaimana amanat ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta butir G.3. Lampiran</p>	<p>13. Berkenaan dengan alokasi Anggaran belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik secara bertahap sebagaimana diatur dalam undang- undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Berkenaan dengan alokasi anggaran pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten</p>



No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>14. Alokasi anggaran pengawasan di luar gaji dan tunjangan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.15.551.961.719,00 atau 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp.3.067.457.973.752,00 yang dianggarkan pada Perangkat Daerah Inspektorat belum memenuhi amanat butir G.9.b.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total belanja daerah diatas Rp.2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan tetap konsisten mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai ketentuan.</p> <p>15. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, supaya memprioritaskan penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana amanat Butir G.66.h.2)a)</p>	<p>Sumedang akan senantiasa terus konsisten mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dengan mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 0.50%.</p> <p>15. Berkenaan dengan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya memprioritaskan penggunaan produk usaha kecil serta koperasi sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah.</p>	
D.	PEMBIAYAAN DAERAH	<p>1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.162.044.824.779,00 bertambah sebesar Rp.142.044.824.779,00 atau naik 710,22%, dengan rincian seluruhnya dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa. Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara besaran sudah sesuai dengan jumlah SiLPA yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit oleh BPK. Terhadap rinciannya agar dicantumkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun</p>	<p>1. Berkenaan dengan penganggaran rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya telah disesuaikan sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT										
		<p>Anggaran 2022. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. Selain itu, dalam hal terhadap sisa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat digunakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang wajib mengembalikan sisa bantuan keuangan khusus tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>2. Terhadap Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Pembentukan Dana Cadangan semula sebesar Rp.15.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.25.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau naik 66,67%, untuk besaran anggarannya supaya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p>	<p>2. Berkenaan dengan penambahan anggaran pembentukan dana cadangan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.</p>										
E.	LAIN-LAIN	<p>1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD</p> <table border="1" data-bbox="667 1312 1510 1464"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 1312 924 1386" rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2" data-bbox="924 1312 1348 1386">Penetapan/ Persetujuan/Surat</th> <th data-bbox="1348 1312 1510 1386" rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th data-bbox="924 1386 1136 1430">Nomor</th> <th data-bbox="1136 1386 1348 1430">Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 1430 924 1464">Penyampaian</td> <td data-bbox="924 1430 1136 1464">B/5446/KU</td> <td data-bbox="1136 1430 1348 1464">3 Agustus</td> <td data-bbox="1348 1430 1510 1464">Belum</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Penetapan/ Persetujuan/Surat		Ket	Nomor	Tanggal	Penyampaian	B/5446/KU	3 Agustus	Belum	<p>1. Berkenaan dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD yaitu tahap penyampaian rancangan Perubahan KUA dan PPAS serta tahapan kesepakatan bersama atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS yang belum sesuai, akan menjadi perhatian kami pada penyusunan APBD tahun anggaran</p>
Uraian	Penetapan/ Persetujuan/Surat			Ket									
	Nomor	Tanggal											
Penyampaian	B/5446/KU	3 Agustus	Belum										

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI			PENJELASAN/TINDAK LANJUT	
		Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	.01/VIII/2023	2023	Sesuai (paling lambat minggu I bulan Agustus)	berikutnya.
		Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	<u>175/KU.04.04/IX/2023</u> B/813/KU.01/IX/2023	6 September 2023	Belum Sesuai (paling lambat minggu II bulan Agustus)	
		Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	<u>176/KU.04.04/IX/2023</u> B/814/KU.01/IX/2023	6 September 2023	Belum Sesuai (paling lambat minggu II bulan Agustus)	
		Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/6916/KU.01/IX/2023	14 September 2023	Sesuai (paling lambat minggu II bulan Agustus)	
		Persetujuan bersama DPRD	172/06/B A/DPRD/	27 September	Sesuai (paling	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI				PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2023	2023	lambat 30 september)	
		Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	B/7473/KU.01/X/2023	30 Oktober 2023	Sesuai (paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	
		Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk tahapan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan				

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>Daerah tentang Perubahan APBD, dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi sudah sesuai, namun untuk tahapan Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA, dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS belum sesuai, agar memperhatikan Tabel 3 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya supaya dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Penganggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan</p>	<p>2. Berkenaan dengan evaluasi aspek hukum atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan disesuaikan sebagaimana arahan Gubernur Provinsi Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>a. Konsiderans “Menimbang” disempurnakan menjadi:</p> <p>“Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. Dasar Hukum Ditambahkan peraturan perundang-undangan:</p>	<p>3. Berkenaan dengan evaluasi aspek hukum atas Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan kami sesuaikan sebagaimana arahan Gubernur Provinsi Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021</p>	



No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);</p> <p>c. Batang Tubuh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 1 penulisan “Pasal 1” diletakan di tengah.</li> <li>2) Penulisan nominal Rupiah (Rp.) tidak didahului dengan spasi.</li> <li>3) Pasal 6 penulisan “Pasal 6” diletakan di tengah.</li> <li>4) Pasal 9 ayat (1) disempurnakan menjadi: “Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.</li> <li>5) Pasal 10 disempurnakan menjadi: “Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:</li> </ol>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan</p> <p>b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi</p> <p>c. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>d. dst.”</p> <p>6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi:  “Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”</p> <p>4. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati</p>	<p>4. Berkenaan dengan Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, akan kami sesuaikan sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat.</p>

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>a. Konsiderans “Menimbang” disempurnakan menjadi:  “Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;’</p> <p>b. Dasar Hukum  Ditambahkan peraturan perundang-undangan:  1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);</p> <p>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);</p> <p>c. Batang Tubuh</p> <p>1) Pasal 2 penulisan nominal Rupiah (Rp.) tidak didahului dengan spasi.</p> <p>2) Pasal 3 disempurnakan menjadi:  “Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri</p>	

No.	RANCANGAN APBD	TEMUAN/EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT
		<p>dari:</p> <p>a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. dst</p>	

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Sumedang  
Pada Tanggal 31 Oktober 2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

ttd

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001